

## BAB III

### KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

#### 3.1. Kedudukan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

Dari uraian sebelumnya terkait perjanjian perkawinan telah penulis uraikan dimana suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada KUHPerdara terdapat dalam Buku Kesatu Tentang Orang. Perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Buku Kesatu, namun perjanjian perkawinan tetap merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan berdasarkan syarat-syarat umum yang berlaku agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Sepakat, dimana para pihak yang mengadakan suatu perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.
- b. Cakap, dimana untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang membuatnya harus cakap mempunyai kewenangan atau berhak untuk

---

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-pokok*, hal.17

melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

- c. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu.
- d. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan terhadap suatu undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat umum yang mengenai suatu sahnya perjanjian, dalam membuat perjanjian perkawinan oleh calon suami istri juga harus memperhatikan bahwasannya persyaratan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian perkawinan. Syarat-syarat terkait diri pribadi yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat sebuah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan yang mengatur terkait harta benda perkawinan, maka para pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah orang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian bahwasannya syarat-syarat perkawinan mengenai diri pribadi calon suami istri tetap perlu diperhatikan bahwasannya terkait dengan batas usia. Menurut Pasal 29 KUHPerdara dimana seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sedangkan seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.

Sedangkan seorang yang belum dewasa apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi dalam pembuatan perjanjian perkawinan undang-undang memberikan pengecualian terkait, seseorang yang belum dewasa dianggap cakap untuk membuat perjanjian perkawinan dengan syarat:

- a. Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan
- b. Harus dibuat dengan bantuan, atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin kawin.
- c. Dalam hal perkawinan memerlukan suatu izin hakim, maka konsep perjanjian perkawinan harus mendapat persetujuan pengadilan.

Bentuk perjanjian perkawinan dalam Pasal 147 KUHPerduta dengan tegas menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dimana syarat tersebut dimaksudkan agar:

- a. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
- b. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa harta perkawinan harus tetap sepanjang

perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.<sup>28</sup>

Selanjutnya Pasal 157 KUHPerdara juga mendalilkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkan perkawinan, namun sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat sedekat mungkin dengan waktu dilangsungkannya sebuah perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami istri masih dapat melakukan perubahan-perubahan atas perjanjian perkawinan. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan akta notaris, dan dalam hal ini perjanjian perkawinan dibuat dengan bantuan orang tua atau wali, maka orang tua atau wali tersebut memberi bantuan yaitu harus diikutsertakan kembali. Apabila orangtua atau wali tidak menyetujui perubahan yang akan dilakukan, maka perubahan tersebut tidak dapat dilakukan.

Berbeda dengan KUHPerdara yang mensyaratkan perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan bentuk akta notaris, dalam UU Perkawinan hanya mensyaratkan perjanjian perkawinan dibuat dengan bentuk tertulis. Dimana perjanjian perkawinan dapat dibuat sendiri oleh calon suami istri, hanya saja perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>28</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan Kedua, Jakarta : Ichtiar Baru an Hoeve, 2000, hal 153.



Berdasarkan manfaat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah menghalangi dalam perkawinan akan tetapi justru dapat membantu dalam perkawinan. Agar perjanjian perkawinan tersebut dapat bermanfaat maka dalam pembuatan perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya mengenai syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian harus dibuat oleh atas dasar kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. Pada perjanjian umum yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian tersebut dapat dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang, namun dalam perjanjian perkawinan, yang menjadi para pihak tidak dapat dibuat lebih dari dua orang.

Menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan namun perjanjian perkawinan mulai berlaku disaat perkawinan telah berlangsung. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku bilamana tidak diikuti dengan adanya perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena suatu perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Harta perkawinan terbentuk sejak suatu perkawinan dilangsungkan, dan apabila perkawinan tidak dilangsungkan, maka tidak ada harta kekayaan perkawinan yang terbentuk, sehingga tidak ada yang diatur oleh perjanjian perkawinan yang telah dibuat

Perjanjian pada umumnya hanya berlaku antara para pihak yang membat perjanjian tersebut tanpa menimbulkan suatu kerugian maupun manfaat

bagi pihak ketiga Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerduta. Namun perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Dengan berlakunya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 KUHPerduta yang mendalilkan bahwa “ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan.

Pengaturan dalam Pasal 20 UU Perkawinan tidak menjelaskan terkait apa saja yang diatur dalam suatu perjanjian perkawinan, limitasi pengaturan perjanjian perkawinan hanya terkait bentuknya yang secara tertulis dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan demikian perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja, melainkan dapat juga mengatur terkait hal lain. Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam sebuah perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain:<sup>29</sup>

1. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwasannya perjanjian perkawinan dapat memuat berbagai macam, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri maupun terkait hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Batasan-batasan yang

---

<sup>29</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 80-81.

dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam hal ini merupakan tugas seorang hakim untuk memutuskannya.

2. Nurnazly Soetarno menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban khususnya di bidang hukum kekayaan, dalam hal ini hanya yang berkaitan dengan harta pribadi dari pihak suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan.
3. R. sardjono menyatakan bahwa sepanjang tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka isi daripada perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.

Dalam Pasal 139 KUHPerdata terdapat suatu asas bahwa calon suami dan istri bebas untuk menentukan suatu isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi terkait dengan kebebasan tersebut telah dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami dan istri yang akan membuat perjanjian perkawinan tersebut. Dalam KUHPerdata memberikan beberapa larangan terkait isi daripada sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata;

- b. Tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang diatur dalam KUHPerduta terhadap suami yang notabene sebagai kepala rumah tangga;
- c. Tidak boleh melepas hak untuk mewaris harta peninggalan dari anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHPerduta;
- d. Tidak boleh mengatur bahwa diantara suami istri menanggung utang lebih besar dari bagian dalam keuntungan yang diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHPerduta. Selain itu Pitlo berpendapat bahwasannya janji untuk menanggung utang lebih besar daripada keuntungan yang diterima dianggap tidak pernah ada, dikarenakan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian suami dan istri masing-masing akan menanggung setengah bagian dari hutang maupun keuntungan<sup>30</sup>;
- e. Tidak boleh membuat suatu perjanjian perkawinan dengan mendasarkan kepada suatu peraturan negara asing secara umum tanpa menguraikan secara detail pasal demi pasal. Hal tersebut dilarang bertujuan untuk melindungi pihak ketiga yang tidak memahami aturan negara asing tersebut; dan
- f. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang sifatnya general, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHPerduta.

---

<sup>30</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1987, hal. 57.

Dari ketentuan di atas bahwasanya suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku terhadap pihak ketiga, setelah mana perjanjian perkawinan tersebut telah didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) *juncto* Pasal 152 KUHPerdara dapat diketahui bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan penjelasan diatas maka dapat memperjelas ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dimana perjanjian perkawinan tersebut tetap sah bagi para pihak yang membuatnya yaitu suami istri meskipun tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Dengan demikian perjanjian perkawinan bilamana terdapat pihak ketiga didalamnya, maka perjanjian tersebut haruslah didaftarkan ke pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan.

### **3.2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan**

Membahas terkait akibat hukum, maka kita membahas terkait dampak terhadap kita. Seperti pada umumnya perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun pihak ketiga yang berkepentingan, hal ini juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang berdalil “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat



mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dari peraturan tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Bilamana perjanjian tersebut tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan mempunyai resiko atau akibat hukumnya sendiri. akibat hukum yang tidak didaftarkan yaitu:

1. Akibat hukum bagi yang membuatnya perjanjian perkawinan

Dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibikin secara tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara tertulis.

Dengan ketentuan asas yang berlaku tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara dimana Pasal tersebut mendalilkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan dua Pasal diatas maka untuk perjanjian perkawinan apabila tidak didaftarkan maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut yaitu suami dan istri. Karena dalam UU Perkawinan tidak ada satu Pasal pun yang

menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan.

Sesuai dengan asa lahirnya suatu perjanjian yaitu asas konsensualisme<sup>31</sup>. Yang mengatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik didaftarkan maupun tidak. Perjanjian perkawinan didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan tetap sah dan mempunyai akibat hukum dan mengikat bagi suami istri yang bersepakat membuatnya. Dengan akat lain kedua tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan Menurut UU Perkawinan pada Pasal 35 ayat (2) telah ditegaskan bahwasannya “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta bawaan yaitu harta benda yang masing-masing suami atau istri membawa masuk dalam perkawinan, dapat diperoleh dari warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Sedangkan harta bersama yaitu benar-benar murni dari hasil pencaharian suami istri selama

---

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hal. 249.

<sup>32</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 63

perkawinan berlangsung, baik harta suami diperoleh dari hasil pekerjaannya maupun dari hasil pekerjaan istri yang disebut sebagai harta bersama. Dalam hal ini baik suami ataupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan telah diatur bahwa:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Semua harta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 diatas adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang penguasaannya berada pada masing-masing suami dan istri tersebut, yang tidak termasuk harta bersama, kecuali menentukan lain dengan suatu perjanjian bahwa harta bawaan itu dijadikan sebagai harta kesatuan bulat. Dari ketentuan Pasal 35 (b) diatas dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam UU Perkawinan tentang harta dalam perkawinan di Indonesia adalah menganut asas terpisah. Artinya bahwa setiap harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta kesatuan bulat dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi masing-masing harta bawaan tersebut terpisah dan menjadi penguasaan dari masing-masing suami dan istri.

Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon pasangan suami istri secara tertulis tersebut bertujuan untuk memisahkan harta bersama. Apabila terdapat perjanjian kawin, maka tidak ada lagi harta bersama. Dengan kata lain harta yang diperoleh suami selama perkawinan adalah milik suami dan harta yang diperoleh istri selama perkawinan adalah milik istri, sehingga baik suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta mereka pribadi tanpa harus ada persetujuan dari pasangannya. Perjanjian kawin pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami dan istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami dan istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.<sup>33</sup> Perjanjian perkawinan mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Dengan jalan ini perselisihan antara mantan pasangan suami istri yang bercerai, tidak perlu berkepanjangan.<sup>34</sup>

Dalam hal ini apabila perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Karena berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah memberikan ketentuan bahwa perjanjian kawin yang telah dibuat harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan kantor urusan agama.

---

<sup>33</sup> Rahmadika Sefira Edlynafitri, "Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga", artikel pada *Lex Privatum*. Vol III No.1 Januari-Maret 2015, hal. 1

<sup>34</sup> Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kawin" *Jurnal Dinamika Hukum* 3. Vol. 8 2008, hal 4

Selain hal tersebut perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak memenuhi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan secara otomatis, akta perjanjian perkawinan tersebut tidak memuat di dalam akta perkawinan.

Dalam hal suami istri yang melakukan pernikahan dengan perjanjian kawin, tetapi perjanjian kawin tersebut tidak didahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian kawin itu hanya mengikat para pihak yaitu suami dan istri sebagai pihak-pihak terkait dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyebutkan secara tegas bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Pasal 1340 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, dan tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur sesuai dengan Pasal 1317 KUHPerdota”

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) telah menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang di sahkan akan mengikat pihak ketiga, jadi perjanjian



perkawinan tersebut tidak akan mengikat pihak ketiga apabila tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan diatas dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara maka perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus tercantum di dalam akta perkawinan. Maka walaupun perjanjian perkawinan itu ada dan dibuat oleh suami dan istri tetapi karena tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian tersebut tidak memuat di dalam akta perkawinan. Sehingga apabila terjadi masalah terkait pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut di anggap tidak ada dan tidak mengikat pihak ketiga.

### **3.3. Kekuatan Mengikat Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (terkait Pembuktian)**

Dalam UU Perkawinan telah mengatur terkait perjanjian perkawinan termasuk syarat berlakunya terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut setelah perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan atau didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Penjelasan terkait pegawai pencatat perkawinan dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinann. Pada Pasal 1 huruf (d) menyatakan bahwa pegawai pencatat perkawinan adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian. Keterangan lebih lanjut mengenai pegawai pencatat perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berdalil bahwa:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam,, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengatur mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam. Pencatat perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk belum dinyatakan dengan jelas diapakah yang dimaksud dengan pegawai pencatat nikah.

Kejelasan mengenai pegawai pencatat nikah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan pegawai pencatat nikah adalah pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama. Jadi yang dimaksud dengan pegawai pencatat perkawinan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Akibat hukum terhadap pihak ketiga berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat perjanjian perkawinan jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan tidak disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang mana berdalil bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam hal ini melihat sesuai dengan keadaan tersebut maka akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya yang ada

hanya harta bersama. Namun anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut belum didaftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan persatuan harta perkawinan.

Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka untuk suami istri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Bilamana jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.